



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 14
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa karena ketidaksesuaian indeks kepemilikan bangunan gedung dengan besaran bobot sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung mengakibatkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diharmonisasi ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (4) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 14) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa pemberian layanan dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan menggunakan indeks.
- (3) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:
 - a. Indeks kegiatan ; dan
 - b. Indeks parameter.
- (4) Besarnya indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 4 Juni 2015
BUPATI GIANYAR,



A.A.GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 4 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI :
(2/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 14
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Karena adanya ketidaksesuaian indeks kepemilikan bangunan gedung dengan besaran bobot sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung mengakibatkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu dilakukan diharmonisasi.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 14) tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin mendirikan Bangunan Gedung. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Gianyar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2015
TANGGAL 4 JUNI 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN

INDEK SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

A. Indeks kegiatan meliputi :

1. Bangunan gedung

- a). Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
- b). Rehabilitasi/Renovasi
 - 1). Rusak sedang, sebesar 0,45
 - 2). Rusak berat, sebesar 0,65

2. Prasarana Bangunan Gedung

- a). Pembangunan baru sebesar 1,00
- b). Rehabilitasi/renovasi
 - 1). Rusak sedang, sebesar 0,45
 - 2). Rusak berat, sebesar 0,65

B. Indeks Parameter

I. Bangunan Gedung

1. Bangunan gedung di atas permukaan tanah :

a. Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:

1. Fungsi hunian sebesar 0,05 dan 0,50
 - a) Indeks 0,00 untuk hunian milik Pemerintah atau Pemerintah daerah
 - b) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana, dan
 - c) Indeks 0,50 untuk hunian selain rumah tinggal sederhana dan rumah deret sederhana.
2. Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
3. Fungsi usaha, sebesar 3,00
4. Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
 - a) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Pemerintah, Pemerintah daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi seperti balai banjar, balai pertemuan masyarakat, balai subak, wantilan dan sejenisnya.
 - b) Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a).
5. Fungsi khusus, sebesar 2,00
6. Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00

- b. Indeks Parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :
1. Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:
 - a. Sederhana 0,40
 - b. Tidak sederhana 0,70
 - c. Khusus 1,00
 2. Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
 - a. Darurat 0,40
 - b. Semi permanen 0,70
 - c. Permanen 1,00
 3. Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15:
 - a. Rendah 0,40
 - b. Sedang 0,70
 - c. Tinggi 1,00
 4. Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
 - a. Zona I/minor 0,10
 - b. Zona II/minor 0,20
 - c. Zona III/sedang 0,40
 - d. Zona IV/sedang 0,50
 - e. Zona V/kuat 0,70
 - f. Zona VI/kuat 1,00
 5. Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - a. Rendah 0,40
 - b. Sedang 0,70
 - c. Tinggi 1,00
 6. Ketinggian bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - a. Rendah 0,40 (maksimal 1 lantai)
 - b. Sedang 0,70 (2 sampai dengan lantai 3)
 - c. Tinggi 1,00 (lebih dari 3 lantai)
 7. Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
 - a. Negara, yayasan 0,40
 - b. Perorangan 0,70
 - c. Badan usaha 1,00
- c. Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :
- 1) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40

- 2) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) Tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
- 3) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) Tahun diberi indeks sebesar 1,00
- 4) Bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diaras/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum, untuk bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambah sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

II. Prasarana bangunan gedung rumah tinggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keamanan serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00. Untuk konstruksi prasarana gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga rencana anggaran biaya sebesar 1,75%.

BUPATI GIANYAR,

1-2 A.A. GDE AGUNG BHARATA. h